

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN SURAT CEK
ATAS TUNJUK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

NAMA MAHASISWA : KASDANIA KASMAN.

NO.STAMBUK/NIRM : 45 86 060 422 / 87 113 6239.


Telah diperiksa dan disetujui Konsultan dan Pimpinan
Fakultas/Jurusan, untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skrip-
si pada Fakultas Hukum Masyarakat Pembangunan Universitas
" 45 " Ujung Pandang.

Menyetujui

Konsultan, I



H.OSMAN BOSRA, S.H.

Konsultan II



KAMSILANIA, S.H.

Menyetujui


Dekan Fakultas Hukum


H.A.TAHIR HAMID, S.H

Ketua Jurusan


H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI DARI : KASDANIA KASMAN

NO. STB/NIRM : 4586060422 /871136239

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang, dalam sidangnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang. SK.021/U-45/VIII/91. Tanggal 8 Agustus 1991.

Ujung Pandang, 19 Agustus 1991.

I. Pengawas Umum.

Rektor Universitas "45".

Dekan Fakultas Hukum Unhas.

(Prof. Mr. Dr. A. Zainal Abidin Farid)

(Kadir Sanusi, SH. MS.)

Dekan Fakultas Hukum Univ, "45"

Sekretaris

(H. A. Tahir Hamid, SH.)

(S. Bachtiar, SH.)

II. Penguji :

Ketua : Dr. Mr. H. M. Natsir Said. (.....)

Anggota : 1. H. Nurhayati Abbas, SH. (.....)

2. H. Osman Bosra, SH. (.....)

3. Hamzah Rasyid, SH. (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT berkenaan dengan Rahmat dan RahimNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seperti lazimnya yang terjadi atas diri setiap manusia bahwa sesuatu pekerjaan yang baru tidak sedikit kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Kejadian yang serupa, terjadi pula pada diri penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun betapapun kesulitan-kesulitan dan hambatan itu, tetapi berkat ketabahan dan kesungguhan penulis, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dan akhirnya tersusunlah skripsi ini sekalipun dalam keadaan sangat sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini hanya dapat tersusun atas bantuan-bantuan serta petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid,S.H. selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. H.Andi Tahir Hamid,S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak H.Osman Bosra,S.H. dan Ibu Kamsilaniah,S.H. se-

laku Dosen dan konsultan penulis, dimana atas bimbingannya serta bantuannya akhirnya skripsi ini dapat terwujud.

4. H.M.Laica Marzuki, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Masyarakat Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak Antonius Sukirno dan Bapak Wahyu Winarno beserta karyawan lainnya, atas petunjuk-petunjuk serta penjasannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini, semoga amal bakti beliau diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.
6. Bapak Hasan Abu dan Muhammad Supedi, S.H. beserta karyawan lainnya, yang telah meluangkan waktunya membantu membantu penulis selama mengadakan penelitian, membimbing, mendorong penulis, untuk itu tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih.
7. Ayah handa, Ibunda selaku orang tua kandung penulis, seluruh rekan penulis yang telah bersedia membantu penulis dalam mengadakan buku-buku literatur yang berhubungan dengan menyelesaikan skripsi ini. . . Khususnya Ayah dan Ibunda serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan restu selama penulis mengikuti pendidikan sampai selesai.
8. Kepada kak Dra.Kasmawati yang selalu mengatur konsumsi sehari-hari, dan terutama dik Edi Wijaya yang tulus

memperhatikanku, lewat skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus dan .ihlas semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahNya kepada kami sekeluarga.

A m i n .

Ujung Pandang, 1991

P e n u l i s

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
B A B 1 : P E N D A H U L U A N .	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan.	7
B A B 2 : P E N G E R T I A N , S Y A R A T - S Y A R A T F O R M I L D A N P E R - S O N I L S U R A T C E K .	
2.1 Pengertian Surat Cek	9
2.2 Syarat-syarat Formil Surat Cek	14
2.3 Personil Surat Cek	27
B A B 3 : M A C A M - M A C A M , F U N G S I D A N A K I B A T H U K U M P E - N E R B I T A N S U R A T C E K .	
3.1 Macam-macam Surat Cek	32
3.2 Fungsi Surat Cek	49
3.3 Akibat Hukum Penerbitan Surat Cek	55

B A B 4 : TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT CEK DALAM
RANGKA PENYEMPURNAAN HUKUM DAGANG INDONESIA.

4.1 Peranan Surat Cek Atas Tunjuk dalam
Pembangunan. 59

4.2 Surat Cek Atas Tunjuk dalam Penyempur-
naan Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Indonesia. 62

B A B 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR RALAT.

B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul.

Dalam peredaran waktu yang berjalan terus, kemerdekaan Bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan sudah hampir empat puluh lima tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia telah berusia dewasa seiring dengan itu pula tahap demi tahap pembangunan sudah terlampaui beberapa pelita, sejak pelita pertama hingga saat ini sudah berada pada pelita kelima.

Bahwa dalam pelita kelima inilah oleh pemerintah dicanangkan sebagai pelita lepas landas pembangunan segala bidang, dan khususnya dalam pelita lima ini Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi era pembangunan hukum. Dalam pelita ini harus diperhatikan yaitu sarana perundang-undangan, pembinaan aparat penegak hukum, pengembangan kesadaran hukum seluruh masyarakat. Hal tersebut dicanangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional karena masih dirasakan kekurangan beberapa perundang-undangan yang sekarang berlaku, yang mana masih merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda.

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berlaku secara positif di negara In-

donesia hingga saat ini merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi dan berlaku di negara kita berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sehubungan dengan usia yang hingga pada saat ini telah cukup lama, sudah barang tentu diantara pasal-pasal nya sudah ada yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sekarang ini.

Sebagai contoh dalam ketentuan tentang surat cek atas tunjuk menurut pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang telah banyak menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya dewasa ini. Adapun kandungan dari pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang berbunyi :

" Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu ditunjukkannya (atas unjuk). Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis ".

Dengan memperhatikan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa mudahnya peralihan surat cek itu, yang mana cara pisik saja. Hal ini berarti bahwa cek hanya dilakukan dengan penyerahan dari tangan ketangan tanpa formalitas apa-apa. Juga mengenai pembayaran surat cek atas tunjuk dikatakan bahwa siapa saja yang menunjukkan cek itu kepada tersangkut, yang dalam hal ini adalah bankir, maka bankir yang harus membayarnya tanpa syarat apapun kepada orang yang menunjukkan cek atas tunjuk itu, ini sesuai dengan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

yang merupakan dasar pembayaran surat cek atas tunjuk.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah yang dapat ditimbulkan yaitu apakah surat cek itu dicairkan oleh pihak pemegang hak atas cek atau bukan ? Dan apakah bankir dapat dibenarkan bila melakukan pembayaran kepada bukan pemegang hak atas cek tersebut ?

Penulis sengaja memaparkan secara umum mengenai peralihan dan pembayaran surat cek atas tunjuk oleh karena penulis merasa perlu untuk meninjau kembali ketentuan tersebut. Juga penulis menyadari sekarang ini betapa pentingnya surat-surat berharga khususnya surat cek dalam dunia perdagangan yang semakin maju.

Untuk itulah penulis mencoba membebasnya dalam skripsi yang berjudul " TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN SURAT CEK ATAS TUNJUK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DI KOTA MADYA UJUNG PANDANG " ini.

1.2 Batasan Masalah.

Berkenaan dengan judul skripsi di atas, penulis akan memberi batasan pada surat cek atas tunjuk sebagai pokok permasalahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu.

Mengingat pentingnya surat-surat berharga khususnya surat cek baik dalam dunia perdagangan maupun dalam masyarakat pada umumnya maka sasaran pokok penulis, yaitu membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan surat cek atas tunjuk menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia ?.
2. Bagaimena peranan surat cek selaku alat pembayaran dalam masyarakat, dan bagaimanakah akibat hukum perbitan surat cek tersebut ?.
3. Bagaimena tinjauan hukum terhadap surat cek atas tunjuk menurut pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ?.

1.3 Metode Penelitian.

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reserch).

Penelitian kepustakaan (library reserch) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Seperti lazimnya sebelum mengadakan penelitian dilapangan, maka seseorang peneliti diharapkan meneliti dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, dengan maksud untuk dijadikan landasan teori dalam menunjang pelaksanaan penelitian lapangan terhadap masalah yang menjadi sasaran penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan (field research) yaitu pe-

nelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan orientasi langsung ke daerah obyek penelitian setelah memperoleh gambaran secara teoritis melalui penelitian kepustakaan, maka gambaran dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, tentang masalah-masalah yang menjadi sasaran penelitian.

Dalam usaha memperoleh data penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi.

Dalam usaha memperoleh data dari sumber primer, penulis menggunakan teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu pengumpulan data untuk suatu penelitian dengan cara tanya jawab, misalnya penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia. Penulis melakukan wawancara terhadap pegawai Bank Rakyat Indonesia atau terhadap orang-orang yang banyak berkecimpung dalam hal ini.

c. Daftar Pertanyaan.

Daftar pertanyaan yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang lengkap yang mana

penulis membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada pihak pengusaha yang biasa memakainya.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu mengikuti tuntutan perkembangan zaman sekarang ini, khususnya mengenai surat cek atas tunjuk menurut pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang telah banyak menimbulkan permasalahan.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas peranan surat-surat berharga khususnya mengenai surat cek dan akibat hukum penerbitannya dalam dunia perdagangan dan masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Diharapkan agar sarana perundang-undangan dapat ditinjau kembali oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional oleh karena masih dirasakan kekurangan dari perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui masih merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda.
- b. Diharapkan agar ada peninjauan kembali peraturan yang mengatur tentang surat cek atas tunjuk, utamanya mengenai cara peralihannya dan cara pemba-

yarannya agar para pemakai surat cek atas tunjuk, merasa lebih aman dalam perdagangan.

- c. Diharapkan agar dapat bermanfaat dalam dunia perdagangan maupun masyarakat pada umumnya dalam pembangunan dewasa ini.

1.5 Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penguraian selanjutnya penulis membagi pembahasan skripsi atas lima bab sebagai berikut :

BAB 1 : P E N D A H U L U A N .

Pada bab ini diberikan pengertian serta uraian yang menjadi latar belakang dari masalah yang dibahas seperti Alasan Memilih Judul, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

BAB 2 : PENGERTIAN, SYARAT-SYARAT FORMIL DAN PERSONIL SURAT CEK.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang beberapa pengertian surat cek selaku alat pembayaran dalam masyarakat, syarat-syarat formil surat cek yang merupakan keherusan dalam penerbitan sepucuk surat cek dan juga masalah personil surat cek.

BAB 3 : MACAM-MACAM, FUNGSI DAN AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT CEK.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang beberapa macam surat cek, fungsi surat cek dalam masyarakat dan akibat hukum penerbitan surat cek.

BAB 4 : TINJAUAN TERHADAP SURAT CEK DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN HUKUM DAGANG INDONESIA.

Dalam bab ini penulis mengemukakan tinjauan surat cek atas tunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN.

Hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya disimpulkan dalam bab ini, disamping itu pula untuk melengkapi skripsi ini diajukan beberapa saran agar kiranya dapat bermanfaat adanya.

DAFTAR PUSTAKA.

L A M P I R A N

DAFTAR RALAT.

B A B 2

PENGERTIAN, SYARAT-SYARAT FORMIL DAN PERSONIL SURAT CEK

2.1 PENGERTIAN SURAT CEK.

Istilah cek seringkali didengar tetapi mungkin masih sedikit diantara masyarakat umum yang terlibat langsung dalam hal transaksi dan teknis penggunaannya, atau dengan kata lain masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia niaga (perdagangan) kurang mengetahui secara jelas mengenai cek serta segala aspek hukumnya.

Sehubungan dengan hal itu sebelum penulis menguraikan pengertian dari cek ada baiknya diketahui terlebih dahulu istilah cek itu.

Pemakaian istilah surat cek, diambil dari bahasa Perancis yaitu *cheque* kemudian istilah ini dipakai juga di Negeri Belanda dan Inggris yaitu *cheque*; yang berarti mencocokkan atau memperlihatkan. Perkataan *cheque* dalam bahasa Inggris itu dapat diartikan bahwa dengan memperlihatkan cek itu kepada Bank, maka Bank harus membayarnya, dengan ketentuan harus ada penandatanganan si pembawa atau tanda tangan yang mengeluarkannya.

Berdasarkan asas konkordansi di Indonesia dipakai pula istilah tersebut dengan memakai istilah cek.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia sebagai salah satu surat berharga di atur dalam buku pertama titel tujuh pada bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh.

Ketentuan yang mengaturnya dapat ditemui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi mengenai batasan atau pengertiannya secara lengkap dan jelas tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana.

M.Natsir Said memberi batasan tentang surat cek sebagai berikut :

" Surat cek adalah suatu surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada waktu dan tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu ". (M.Natsir Said 1983 : 192).

Selanjutnya oleh C.S.T.Kansil berpendapat bahwa :

" Cek adalah suatu surat yang memuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seorang dalam waktu tertentu, suruhan mana umumnya ditujukan kepada sesuatu Bank yang memberi buku cek kepada orang yang menandatangani cek itu ". (C.S.T.Kansil 1984 : 173).

Adapun Abdulkadir Muhammed mengatakkan bahwa :

" Surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu ". (Abdulkadir Muhammad 1984 : 135).

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian surat cek, maka pada dasarnya adalah sama. Pengertian surat cek tersebut pada pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu mengensi syarat formil yang harus dipenuhi dalam penerbitan sepucuk surat cek. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat itu bukanlah surat cek.

Ada pula pengertian surat cek yang dikemukakan oleh beberapa sarjana dengan berdasarkan atas perbedaan sifat antara surat wesel dengan surat cek sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Ichsan sebagai berikut :

" Surat cek adalah surat perintah pembayaran tertulis sejumlah uang tertentu oleh seorang klien (clien = langganan) kepada bankirnya dengan penyerahan surat perintah tersebut ".(Ahmad Ichsan 1981 : 370).

Ada pula pendapat yang berdasarkan atas peristilahan dari surat cek tersebut seperti yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro bahwa :

" Asal saja cek diperlihatkan pada Bank itu, maka Bank harus melakukan pembayaran tentunya kepada pembawa ". (Wirjono Projodikoro 1982 : 11).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, maka menurut hemat penulis bahwa surat cek itu adalah surat berharga yang memuat suruhan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada seseorang atau kepada pemegang atau pembawa surat cek pada saat surat cek ditunjukkan.

Adapun yang dimaksud bankir dalam hal ini adalah Bank tertentu yang mengeluarkan blencko surat cek seperti yang dikemukakan pada pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Juga yang dipersemakan dengan Bank adalah setiap orang atau badan-badan lain yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang lain, demikian yang diatur pada pasal 229a bis Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Tentu dalam hal ini bankir dapat melakukan pembayaran atas perintah si penerbit, bila si penerbit mempunyai dana yang telah disetorkan kepada Bank terlebih dahulu.

Setelah menguraikan secara umum pengertian surat cek yang diberikan oleh beberapa para sarjana, maka dapatlah diberikan pula pengertian surat cek yang diterbitkan atas tunjuk yang merupakan salah satu bagian dari surat cek. Dalam memberikan pengertian surat cek atas tunjuk, maka penulis mengambil pula beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana diantaranya ialah :

Abdulkadir Muhammed mengatakan bahwa :

" Jika dalam surat cek tidak disebutkan nama orang yang harus menerima pembayaran itu, maka cek itu diterbitkan atas tunjuk atau kalusula atas tunjuk yang dinyatakan dengan kata-kata atau yang menyerahkan, maksud sama dengan kata-kata atau yang menunjukkan atau kepada pembawa ". (Abdulkadir Muhammed 1989: 138).

H.M.N.Purwosutjipto mengatakan bahwa :

" Surat cek kepada pembawa dimaksudkan apabila nama kreditur tidak disebutkan dalam akte itu atau nama kreditur disebut dengan jelas dalam akte tetapi dengan tambahan kata-kata atau pembawa ".(H.M.N. Purwosutjipto 1983 : 21).

Dengan memperhatikan kedua pendapat tersebut di atas menurut penulis adalah sama. Yang membedakan hanya masalah pemberian istilah dimana yang satu memberikan cek atas tunjuk dengan istilah cek aan tonder dan yang satu lagi memberikan istilah cek kepada pembawa terhadap cek aan tonder itu. Seperti yang dikemukakan oleh pasal 182 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa tiap-tiap cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan atau kepada pembawa atau dengan istilah "sebagainya", iapun berlaku sebagai cek kepada pembawa dan cek tanpa menyebutkan penerimanya juga berlaku sebagai cek kepada pembawa.

Dengan melihat uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat cek atas tunjuk atau kepada pembawa adalah surat cek yang diterbitkan yang mana nama penerima tidak dicantumkan dalam surat cek itu. Walaupun dikatakan bahwa nama penerima tidak boleh dicantumkan dalam surat cek itu tetapi pernyataan ini tidak mutlak sebab masih dimungkinkan untuk dituliskan

dalam surat cek itu nama orang yang harus menerimanya tetapi dengan ketentuan harus ditambahkan dengan kata-kata "atau kepada pembawa" dibelakang nama orang yang disebut dalam surat cek itu.

Jika penulis memperhatikan surat cek atas tunjuk ini, maka termasuk surat yang paling mudah dipindah-tangankan karena dalam surat cek tersebut dimungkinkan untuk tidak menuliskan nama orang yang menerimanya, berarti pula dapat ditukarkan oleh siapa saja yang menunjukkannya kepada bankir sebagai tersangkut. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang merupakan pasal tentang peraturan surat cek atas tunjuk.

2.2 SYARAT-SYARAT FORMIL SURAT CEK.

Syarat formil surat cek artinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang untuk dipenuhi demi sahnya suatu surat cek.

Syarat formil penerbitan sepucuk surat cek itu harus terpenuhi, karena apabila tidak terpenuhi surat tersebut bukanlah sepucuk surat cek. Hal ini dapat diketahui dari pasal 179 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang bahwa :

" Tiap-tiap cek dalam mana tidak terdapat satu saja dari keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam pasal 178 Kitab Undang-

Undang Undang Hukum Dagang, iapun tak berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal 179 ayat 2, 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ".

Delam pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat dua, tiga dan empat yang menyatakan sebagai berikut :

1. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran yang khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tersangkut (bank) dianggap sebagai tempat pembayaran, jika disamping nama tersangkut lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar ditempat yang tersebut pertama (pasal 179 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
2. Dalam hal tidak ada penunjukan surat cek tersebut harus dibayar di kantor pusat tersangkut (pasal 179 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
3. Tiap-tiap surat cek yang tidak menerangkan tempat diterbitkannya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama pemegang atau pembawa (pasal 179 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Adapun bentuk dari pada cek pada pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, disebutkan syarat-syarat

formil sebagai berikut :

1. Nama "cek" dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu dituliskan.
2. Perintah tak beryarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat cek ditarik.
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penerik).

Untuk lebih jelasnya keenam macam syarat tersebut pada pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut di atas, penulis akan uraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Nama "cek" dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu dituliskan.

Nama "cek" dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu dituliskan adalah perkataan atau nama surat cek harus terdapat didalam perumusan surat cek agar dengan mudah dapat dibedakan dengan surat berharga lainnya, seperti surat wesel, surat aksep surat promes untuk pembawa dan kwitansi atas tunjuk (aan tonder).

Surat cek yang tidak harus dibayar kepada setiap pembawa sama sekali tidak berbeda dengan surat wesel. Jadi semua surat-surat cek tersebut dapat dibayarkan kepada setiap pembawa surat cek itu, sehingga perkataan nama surat cek dalam hal ini penting sekali disebutkan dalam surat cek pada setiap penerbitannya yang memakai bahasa yang dipergunakan dalam rumusan bunyi surat cek tersebut.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ini adalah perintah yang tidak bersyarat. Perintah atau suruhan membayar adalah suatu pemberian kuasa kepada tersangkut yang dalam hal ini adalah bankir untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat cek itu. Pemberian kuasa mana tak dapat ditarik kembali atas kehendak sendiri.

Sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai perintah tanpa syarat membayar sejumlah uang tertentu dalam surat wesel, juga berlaku pada cek yang tertera pada pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut. Pembayaran tanpa

syarat ini harus dilakukan dengan uang tunai (cash), bilamana tidak berupa uang tunai maka perintah uang itu bukanlah dalam bentuk surat cek.

Pembayaran ini harus tertentu jumlahnya, dituliskan pada cek dengan angka dan huruf sesuai dengan pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut :

" Cek yang jumlah uangnya dituliskan tidak saja dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, akan tetapi juga dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih antara satu sama lain, berlaku untuk jumlah uang yang tertulis dengan huruf selengkap-lengkapnyanya".

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka bilamana terjadi selisih antara jumlah dengan angka dan huruf, yang digunakan adalah yang tertulis dengan huruf, Dan apabila surat cek jumlahnya ditulis dengan angka dan huruf yang berulang-ulang dan ada selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang tertulis.

3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).

Nama orang yang harus melakukan pembayaran yang dalam ini tersangkut (betrokene) dan dalam perhubungan hukum surat cek adalah bankir, untuk membayar uang tertentu atas perintah penerbit surat cek.

Menurut pasal 180 Kitab Undang-undang Hu-

kum Dagang, bank yang menjadi tersangkut mempunyai uang simpanan dari si penerbit dan berhak pula untuk mempergunakan uang simpanan tersebut. Dengan memperhatikan pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka untuk simpanan itulah yang menjadi persediaan pembayaran surat cek yang diterbitkan itu. Maka kemungkinan bahwa bank baru akan bersedia menjadi tersangkut jika telah menerima uang simpanan dari si penerbit surat cek itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pasal 190a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dinyatakan bahwa uang simpanan harus ada pada saat surat ceknya ditunjukkan kepada tersangkut untuk membayar. Dan pasal 190b Kitab Undang-undang Hukum Dagang lebih lanjut menjelaskan bahwa hutang tertarik pada penerbit atau pada orang untuk rekeningnya surat cek diterbitkan, tertarik atau tersangkut dianggap memegang simpanan itu, meskipun dikatakan di atas bahwa harus selalu suatu bank sebagai tersangkut, namun pasal 229a bis Kitab Undang-undang Hukum Dagang membuka kemungkinan adanya badan-badan yang dipersemakan dengan bank, seperti halnya kasir atau komisioner dalam perdagangan

surat-surat berharga.

4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

Untuk dimana surat cek harus dibayar maka penyebutan tempat pembayaran itu sangat penting. Misalnya seorang pedagang dibayar dengan selebar surat cek, tentu perlu mengetahui dimana surat cek itu dapat ditukarkan dengan uang tunai, oleh karena itu dalam surat cek haruslah ditegaskan nama bank yang harus membayarnya. Kalau saja terjadi kekeliruan atau kekelalaian sehingga penyebutan tempat pembayaran tidak tercantum di dalam, maka menurut pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menetapkan sebagai tempat pembayaran yaitu tempat yang disebutkan di samping nama terterik atau bank disuruh bayar oleh si penerbit surat cek, kalau itupun tidak disebutkan maka dipandang sebagai tempat pembayaran adalah di kantor pusat dari bank yang tersangkut.

5. Tanggal dan tempat cek ditarik.

Mengenai tanggal dan tempat cek ditarik merupakan syarat yang penting bagi sepucuk surat cek seperti halnya surat wesel. Dengan mengetahui tanggal pada surat cek, maka dapat-

lah ditentukan tanggal penawaran pembayaran yang lamanya 70 hari.

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka betapa pentingnya penetapan tanggal dan tempat penerbitan surat cek itu. Sebagaimana diketahui bahwa masa beredarnya surat cek menurut pasal 206 Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu, hanya berlaku 70 hari. Oleh karena itu tanggal penerbitan surat cek sangat penting dalam dua hal yaitu :

1. Dalam hal masa beredarnya (waktu penunjukkan) bahwa selembarnya surat cek itu harus ditunjukkan dalam waktu 70 hari setelah penandatanganan penerbitannya. Apabila waktu itu sudah lewat (kadaluarsa) maka bank sebagai yang berkepentingan yang harus membayarnya, tidak diwajibkan lagi melunasi surat cek itu.
2. Dalam hal yang menyangkut kadaluarsa bagi surat cek selalu ditentukan setelah 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam tenggang waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali atau tidak da-

pat dibatalkan. Setelah lampau waktu 70 hari itu penarikan kembali atau pembatalan dapat berlaku. Pembatalan dari penerbit itu tentu ada alasannya. Dalam tenggang waktu itu penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya. Jika dalam batas waktu itu tidak diperlihatkan untuk pembayaran penerbit itu tidak akan membiarkan dananya tersedia terus menerus. Karena itu penerbit dapat memerintahkan bankirnya supaya menolak pembayaran jika surat cek itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari. Selain itu juga perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani surat cek itu wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi sah tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat itu.

Tempat penerbitan surat cek biasanya juga disebutkan bersama-sama tanggal penerbitan. Tetapi jika tidak disebutkan dalam surat cek, tempat yang disebutkan di samping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penandatanganan surat cek, sesuai

dengan pasal 179 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa tiap-tiap cek yang tidak diterangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani ditempat yang tertulis disamping nama penarik.

6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu.

Surat cek selaku surat berharga yang mana penerbit adalah mereka yang menulis atau yang mengeluarkan surat cek, maka penerbit tersebut harus membubuhi tanda tangan pada surat cek itu. Pada pokoknya surat cek merupakan pengakuan dari penerbit atas kebenaran seluruh isi surat cek serta akibat yang mungkin timbul dengan penerbitan surat cek itu, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh M.Natsir Said (1983 : 201) bahwa tanda tangan penerbit harus tercantum dalam surat cek itu merupakan pula sebagai akte. Jadi oleh karena itu dapat dilihat bahwa penerbit bertanggung jawab penuh atas pembayaran surat cek yang diterbitkan.

Keenam syarat-syarat tersebut di atas mutlak harus dipenuhi untuk sahnya selebar surat cek. Bilamana keenam syarat tersebut tidak terpenuhi maka su-

rat cek itu tidak dapat dikategorikan sebagai surat cek (pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) kecuali apa yang disebutkan dalam pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat dua, tiga dan empat.

Adapun pasal 179 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan bahwa :

" Dalam hal tidak adanya penetapan khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran; jika disamping nama tertarik lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar ditempat yang tersebut pertama ".

Selanjutnya pasal 179 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa : " Dalam hal penunjukkan tersebut atau tiap-tiap penunjukkan lainnya tidak ada, maka cek itu harus dibayar ditempat kantor pusat tertarik ".

Adapun pasal 179 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikatakan bahwa " Tiap-tiap cek yang tidak terangkan tempat ditariknya iapun dianggap ditandatangani ditempat yang tertulis disamping nama penerik.

Jika hal tersebut di atas dilukiskan dalam suatu gambar, maka nampak dengan jelas syarat-syarat surat cek sebagai berikut :

Ujung Pandang,.....1991

Cek No:

Bank Rakyat Indonesia

Ujung Pandang

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau
pengganti, uang sejumlah rupiah.

Rp =

Cap/tanda tangan

Dengan contoh selemba cek itu, dapatlah dilihat terpenuhinya keenam syarat-syarat formil surat cek itu sebagai berikut :

1. Perkataan / nama surat cek;
2. Perintah untuk membayar sejumlah uang;
3. Nama orang atau Bank yang harus membayar;
4. Tempat pembayaran;
5. Tanda tangan penerbit;
6. Tanggal dan tempat penerbitan.

Dengan memperhatikan uraian tentang syarat-syarat formil surat cek yang dikemukakan dalam pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut di atas, itu merupakan persyaratan umum surat cek. Persyaratan itu juga ber-

laku mutlak terhadap surat cek yang diterbitkan atas tunjuk, sebab diketahui bahwa surat cek atas tunjuk adalah juga merupakan salah satu bentuk penerbitan surat cek dengan sendirinya segala syarat-syarat yang berlaku bagi surat cek umum, juga berlaku bagi surat cek atas tunjuk.

Jadi apa yang diatur dalam pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku juga sebagai syarat-syarat formil surat cek atas tunjuk, yang merupakan persyaratan mutlak diterbitkannya sepucuk surat cek atas pengganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebab apabila tidak terpenuhi, maka surat itu bukanlah surat cek, kecuali apa yang disebutkan dalam pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat dua, tiga dan empat, dari pasal tersebut diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas, sebagai tempat itu dianggap tempat yang disebutkan disamping nama si tertarik.
2. Apabila penunjukan inipun tidak ada, maka cek harus dibayar ditempat mana kantor besar dari tertarik (suatu Bank) berada.
3. Apabila tidak disebut tempat mana cek ditarik, maka tempat yang disebutkan disamping nama si

penarik, dianggap selaku tempat itu.

2.3 PERSONIL SURAT CEK.

Personil surat cek yaitu mereka yang ada sangkut pautnya dengan surat cek. Dalam masalah personil surat cek ini penulis mengambil beberapa pendapat dari para sarjana seperti yang dikemukakan oleh :

C.S.T.Kansil menegaskan bahwa personil surat cek adalah :

1. Penarik atau yang menandatangani surat cek.
2. Kepada siapa harus dibayar atau lain kata perkataan yang harus menerima pembayaran.
3. Tempat dan tanggal penerbitan.
4. Tanda tangan sendiri dan namanya. (C.S.T.Kansil : 1084 : 174)

Jika memperhatikan personil surat cek di atas mungkin terlalu sukar untuk dimengerti secara langsung karena tidak diuraikan siapa sebenarnya menjadi penerima dan apa maksud adanya tempat dan tanggal yang dicantumkan dalam surat cek itu. Kalau tempat dan tanggal itu dimaksudkan sebagai tempat dan tanggal penerbitan itu merupakan syarat formil surat cek (pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Adapun M.Natsir Said menjelaskan mengenai surat cek sebagai berikut :

1. Penerbit (trekker), personil yang menerbitkan surat cek.
2. Tersangkut (betrokene), yaitu bankir yang diperintahkan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pembawa (toonder), yaitu orang yang ditunjuk

untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan nama dalam surat cek itu, siapa saja yang membawa dan memperlihatkan surat cek itu kepada bankirnya akan memperoleh pembayaran sebagai akibat dari klausula atas tunjuk (aan toonder) yang berlaku bagi surat cek.

4. Pemegang (houder), orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum dalam surat cek.
5. Pengganti (order), orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan 'endosemen'. (M.Natsir Said 1983 : 192).

Dengan memperhatikan personil surat cek yang dikemukakan di atas ini, maka terlihat tidak jauh berbeda dengan personil surat wesel. Hanya yang membedakan ialah bahwa dalam surat wesel dapat diakseptasi sehingga memungkinkan adanya pengakseptasi sebagai personil dalam surat wesel sedang dalam surat cek tidak dikenal adanya akseptasi.

Apabila ada sepucuk surat cek yang diakseptasi, maka akseptasi itu harus dianggap tidak tertulis seperti apa yang dikemukakan dalam pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikatakan bahwa "Cek tidak bisa disinggupi suatu pernyataan sanggup (akseptasi) dituliskan didalam cek, harus dianggap tidak tertulis".

Dengan melihat uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya personil surat cek itu sebagai berikut :

1. Pihak penerbit (trekker), adalah orang yang bertanggung jawab atas pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak tersangkut (betrokene), dalam hal ini

bank dan yang dipersamakan dengan bank merupakan perantara dalam pembayaran sejumlah uang tertentu dalam surat cek tersebut.

3. Pihak penerima adalah orang yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang tertentu. yang termasuk pihak penerima di sini dapat dilihat pada pasal 182 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu sebagai berikut :

1. Pemegang yaitu orang yang tercantum namanya dalam surat cek itu.
2. Pembawa adalah orang yang ditunjuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek itu.
3. Pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen.

Menyangkut personil surat cek atas tunjuk tidak terlalu berbeda jauh dengan personil surat cek secara umum. Yang membedakan hanya mengenai orang yang berhak menerima surat cek itu. Akan tetapi hal ini sifatnya relatif karena dalam surat cek yang diterbitkan atas tunjuk, nama penerima kadang-kadang juga dicantumkan dengan tambahan kata-kata dibelakang nama penerima atau kepada yang menunjukkan, sedang dalam penerbitan surat cek yang tidak atas tunjuk, nama penerima harus dicantumkan da-

lam lembaran surat cek itu sebab bagi cek itu berlaku endorsemen. Dengan uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa personil surat cek atas tunjuk adalah sebagai berikut :

1. Penerbit adalah personil yang berhak menerbitkan surat cek atas tunjuk itu.
2. Tersangkut adalah bankir dengan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima.
3. Pembawa adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan nama dalam surat cek itu. Siapa pembawa dan memperlihatkan cek tersebut kepada bankirnya akan memperoleh pembayaran sebagai akibat atas klausula cek atas tunjuk.
4. Pemegang adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercentum dalam surat cek. Personil ini tidak mutlak berlaku bagi surat cek atas tunjuk sebab kadangkala dalam penerbitan surat cek atas tunjuk tidak dicantumkan nama penerima.
5. Sedang personil pengganti tidak berlaku bagi surat cek atas tunjuk karena pengalihannya harus dilakukan dengan jalan endorsemen, pada hal endorsemen sendiri tidak berlaku bagi cek atas

tunjuk, Jadi personil ini hanya berlaku bagi surat cek yang berklausula atas pengganti.

Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan di atas, maka personil atas tunjuk itu secara singkatnya adalah sebagai berikut :

1. Penerbit surat cek yaitu orang yang mengeluarkan dan menandatangani surat cek itu atau pihak dari mana perintah membayar diterbitkan tersebut.
2. Tersangkut pada surat cek yaitu pihak yang diperintahkan untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam surat yang diterbitkan oleh si penerbit, dalam hal ini yang menjadi tersangkut adalah Bank tertentu dan orang-orang serta badan-badan yang dipersamakan dengan itu.
3. Pembawa/pemegang adalah orang yang berhak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang tertentu yang tertera dalam surat cek, dari tersangkut atas penerbit.

Jadi hal tersebut di atas ini terlihat hubungan hukum antara penerbit dan pemegang atau pembawa, antara penerbit dan bankir serta pemegang dan bankir.

B A B 3

MACAM-MACAM, FUNGSI DAN AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT CEK.

3.1 MACAM-MACAM SURAT CEK.

Di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang khususnya yang mengatur masalah surat cek, tidak ada secara limitatif yang mengatur macam-macam surat cek itu. Hanya ada beberapa pasal yang mengeturnya, itupun hanya surat cek yang bersifat khusus. Dan juga dalam beberapa buku karangan para sarjana tidak ada yang merinci mengenai macam-macam surat cek, sehingga dengan dasar itulah penulis ingin ~~men~~ menguraikan satu persatu mengenai macam-macam surat cek tersebut, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang namun dikenal dalam praktek secara umum.

1. Surat cek atas pengganti penerbit.

Surat cek atas pengganti penerbit termasuk surat cek bentuk khusus (pasal 183 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Surat cek atas pengganti penerbit ini adalah cek yang memberi hak kepada pihak pengganti untuk menagih pembayarannya yang dipindahkan kepada orang lain dengan menyerahkan surat cek itu.

Pemegang surat cek atas pengganti penerbit berhak menggantikan penarik atau penerbit untuk menerima pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam surat cek. Si pembawa dapat lagi mengalihkan atau menjadikan pembayaran kepada orang lain sebagai pengganti uang tunai. Jadi kekhususan bentuk ini ialah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek dalam bentuk ini berklausula atas pengganti (aan order). Jika diperalihkan kepada orang lain harus dilakukan dengan endosemen.

Bentuk surat cek atas pengganti penerbit lebih aman jika dibandingkan dengan bentuk berklausula atas tunjuk (aan toonder) karena pemegang baru berhak apabila ia memperolehnya dengan endosemen. Penerbit cek dalam bentuk ini bertujuan untuk diedarkan secara aman.

2. Surat cek atas penerbit sendiri.

Surat cek atas penerbit sendiri ini diatur dalam pasal 183 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang merupakan surat bentuk khusus. Kekhususan bentuk ini adalah penerbit sa-

ma dengan tersangkut. Surat cek atas penerbit sendiri adalah perintah membayar yang diwujudkan dalam surat cek tersebut tidak ditujukan kepada pihak tersangkut sebagai orang lain, melainkan ditujukan kepada penerbit sendiri. Jadi surat cek semacam ini dapat terjadi apabila suatu perusahaan bank mempunyai kantor cabang, maksudnya oleh kantor pusat selaku tersangkut atas dikeluarkannya surat cek itu, maka pembayarannya bisa dilakukan di kantor cabang perusahaan bank tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian tempat penerbitan surat cek dan yang dikenakan sebagai tersangkut dalam hal ini adalah perusahaan bank itu sendiri.

3. Surat cek perhitungan pihak ketiga.

Di dalam pasal 183 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikatakan bahwa surat cek bisa ditarik atas tanggungan sendiri, apabila dari surat cek itu atau dari surat pemberitahuannya tidak ternyata atas tanggungan siapa surat cek ditariknya. Hal ini terjadi apabila seorang yang seharusnya dalam keadaan biasa ia menjadi penerbit, oleh karena suatu alasan ia menginginkan tetap tidak terlibat di da-

lam hubungan hukum surat cek itu, lalu menyuruh orang lain menerbitkan selebar surat cek atas tanggungannya. Apabila hal ini terjadi berarti bahwa penerbit dikuasakan oleh orang ketiga untuk menerbitkan surat cek atas tanggungannya. Misalnya bank menerbitkan surat cek itu atas tanggungan orang ketiga. Surat cek ini akan berakibat hubungan antara pemegang pertama dengan pemegang berikutnya terhadap orang ketiga untuk rekening surat cek itu ditarik, tidak ada hubungan sama sekali dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Yang dikenal sebagai penerbit ialah bank yang ditunjuk orang ketiga.

Sesuai dengan uraian di atas, maka dalam surat cek untuk perhitungan orang ketiga terdapat hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga dan bankir, antara penerbit dan bankir. Dengan kata lain baik pihak ketiga maupun penerbit mempunyai rekening yang ada dananya pada bankir yang bersangkutan. Hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga dikuasai oleh hukum pemberian kuasa, artinya penerbit bertindak sebagai kuasa dari pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban re-

keningnya.

4. Surat cek inkasso (incasso).

Dalam hal surat cek inkasso ini di atur dalam pasal 183a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menarik yang mana menurut pasal tersebut pemegang surat cek inkasso dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut tetapi ia tidak mengendosémkannya kepada pihak lain dengan pemberian kuasa. Adapun yang dimaksud dengan endorsemen inkasso adalah pemindahan hak kuasa bukan pemindahan hak milik atas tagihan. Hal ini dapat dilakukan apabila bank sebagai tersangkut sangat jauh. Dalam pasal 183 a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bila mana penerbit menempatkan pada surat cek nilai untuk ditagih atas pemberian kuasa atau penyebutan lain yang membawa perintah semata-mata untuk ditagih, maka pemegang pertama dapat dilaksanakan hak-hak yang timbul dari surat cek tersebut, akan tetapi tidak dapat dialihkan selain dengan pemberian kuasa. Surat cek inkasso sebenarnya adalah suatu pemberian kuasa semata-mata untuk menagih piutang penerbit surat cek dari tersangkut sehingga apabila tersangkut menolak untuk

membayar jumlah uang tertentu dalam surat cek, si penerima tidak mungkin menegur si penerbit yang menanggung surat cek yang telah diditerbitkannya.

5. Surat cek domisili.

Surat cek domisili juga termasuk surat cek bentuk khusus yang tersebut dalam pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu tiap-tiap cek dapat dibayarkan di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tersangkut berdomisili maupun ditempat lainnya. Penentuan tempat pembayaran surat cek domisili ini hanya dapat ditentukan si penerbit. Hal ini disebabkan adanya larangan akseptasi pada surat cek. Berbeda dengan wesel domisili, penentuan tempat pembayaran ditentukan oleh tersangkut. Dengan demikian surat cek domisili adalah surat cek yang harus dibayar di tempat domisili orang tertentu yang telah ditunjuk oleh si penerbit. Tempat pembayaran ini dapat dilakukan di tempat tinggal pihak ketiga maupun tempat tinggal tersangkut atau di tempat lainnya (pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Menurut pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat terakhir pihak ketiga

itu dimungkinkan bukan bankir.

6. Surat cek silang (Grossed cheque).

Menurut M.N.Tirtamidjaja bahwa " cek silang adalah cek yang dibubuhi dua garis miring yang sejajar di sebelah muka cek itu ". (M.N. Tirtamidjaja (1970 : 172).

Surat cek silang ini berasal dari Inggris dimaksudkan untuk meningkatkan lalu lintas pembayaran surat cek.

Selanjutnya C.S.T.Kansil menyatakan bahwa " Surat cek bergaris lurus sejajar pada cek itu ".(C.S.T.Kansil 1984 : 176).

Begitupula Ny.Emmy Panggaribuan Simenjuntak menyatakan bahwa"terhadap cek silang ini dijumpai istilah surat cek bergaris miring ".

(Ny.Emmy Panggaribuan Simenjuntek 1982 :173).

Dalam peristilahan surat cek bersilang itu berbeda-beda tetapi pada pokoknya adalah sama, hanya dalam memberikan pengertian dari masing-masing istilah yang berbeda-beda tersebut berdasarkan pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdapat dua macam surat cek silang, yaitu :

1. Surat cek silang umum.

Surat cek silang umum dimaksudkan bahwa dalam dua buah garis sejajar itu tidak tertulis sesuatu atau nama bank (pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat tiga).

Dengan demikian berarti bahwa surat cek hanya dapat dibayar oleh bank tersangkut ke seseorang langganan (kliennya) dari seorang dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh penerbit maupun pemegang atau pembawa. Bankir tidak diperbolehkan menerima cek silang selain dari seseorang langganan atau kliennya sebagai surat cek silang ini tidak boleh dipungut dengan jaminan orang lain selain orang itu sendiri (pasal 215 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat tiga).

2. Surat cek silang khusus.

Surat cek silang khusus ini dimaksudkan ialah diantara dua garis sejajar lurus ditulis nama bank tertentu. Ini berarti cek semacam ini pembayarannya tidak dibayar oleh orang lain (bank lain) selain yang ditentukan dalam surat cek itu. Bank disebutkan diantara garis lurus tersebut tidak boleh di

coret sebab jika terjadi pencoretan, hal itu dianggap tidak pernah ada (pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada ayat lima). Tersangkut yang dapat melakukan pembayaran adalah bankir yang disebutkan diantara dua buah garis yang sejajar itu. Hal ini sebagai akibat hukum dari surat cek silang. Pembatasan yang demikian dimaksudkan untuk menjaga keamanan surat cek jangan sampai pembayaran dilakukan kepada orang yang tidak berhak, Terlihat di sini bahwa surat cek bersilang memberi jaminan yang kuat kepada si penerima surat cek itu.

Tujuan surat cek silang itu ialah bahwa surat cek silang tidak mungkin akan jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Juga untuk lebih meningkatkan keamanan surat cek serta lebih menjamin kedudukan penerima.

Apabila tersangkut tidak mengikuti maksud cek silang itu, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang tercantum dalam surat cek tersebut jika pembayarannya dilakukan kepada orang yang tidak berhak atas cek itu. Walaupun dikatakan di atas bahwa maksud diterbitkannya surat cek silang adalah untuk

meningkatkan keamanan surat cek jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak menerimanya, namun hal ini masih relatif, sebab surat cek silang yang berasal dari hasil curian masih dapat dipergunakan oleh pencurinya dengan cara membuka rekening baru pada suatu bank dan menyuruh memasukkan dalam rekeningnya jumlah uang tertentu itu. Dapat juga ia meminta bantuan kepada orang lain yang mempunyai rekening kepada bank yang bersangkutan agar jumlah uang yang tercantum dalam surat cek tersebut dimasukkan kedalam rekening orang yang dimintai bantuan tadi.

Sesungguhnya surat cek silang ini jika diperhatikan sepintas lalu, maka termasuk surat cek yang paling kuat, namun disisi lain masih terdapat kelemahan seperti yang penulis uraikan di atas ini.

7. Surat cek jeminan.

Surat cek semacam ini dapat dijadikan jaminan yang sifatnya hanya sementara karena surat cek itu dapat dikembalikan kepada penerbit atau pemegang semula apabila ia telah menebus utangnya yang diperuntukkan cek

tersebut sebagai jaminan. Perlu diketahui bahwa surat cek jaminan ini bukan merupakan suatu bentuk lain dari cek, tetapi ini hanya diperlukan untuk sementara waktu. Yang dimaksud cek jaminan di sini ialah surat cek biasa yang oleh penerik atau pemegangnya sendiri diserahkan untuk dijadikan jaminan pembayaran utangnya sehingga apabila hutangnya dilunasi, maka surat cek itu harus dikembalikan kepadanya (si pemberi jaminan). Itulah sebabnya surat cek ini tidak dikenal dalam dunia perbankan demikian juga didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dengan melihat uraian di atas, maka menurut penulis surat cek semacam ini hanya dikenal dalam praktek di masyarakat. Bentuk surat cek ini hanya digunakan sebagai jaminan sementara waktu, karena surat cek semacam ini dapat dikembalikan kepada penerbit bilamana ia telah menebus utangnya yang diperuntukkan cek tersebut sebagai jaminan.

8. Surat cek perjalanan (Traveler cheque).

Surat cek semacam ini dipakai untuk kepentingan perjalanan maksudnya agar tidak mem-

bawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar hanya memberi beban risiko dalam perjalanan. Untuk mengatasi beban dan risiko tersebut diatas selama dalam perjalanan, maka uang persiapan untuk perjalanan ketempat asal dan bank tersebut memberi selebar surat cek sebagai pegangan untuk memperoleh uang tunai bila akan dibutuhkan ditempat tujuan dengan menunjukkan surat cek, yang dipegang pada kantor bank yang sama ditempat dimana pemegangnya berada.

Dengan melihat uraian tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa surat cek semacam inilah yang paling praktis karena surat cek itu masih dapat ditukarkan di bank asal apabila tidak menukarnya ditempat tujuan.

Sebagai contoh :

A dari Ujung Pandang ke Jakarta dengan maksud akan tinggal selama beberapa bulan di sana. A telah memperhitungkan biaya yang harus disediakan selama itu dan ongkos pulang ke Ujung Pandang sebanyak satu juta rupiah. Dalam perjalanan A tidak bermaksud mengantongi

uang tunai sebanyak itu, karena dikedah-
tahui banyak bahayanya, lalu A menyese-
tor di Bank Rakyat Indonesia cabang
Ujung Pandang dengan menerima selemba-
cek. Untuk mendapatkan uangnya itu cu-
kup dengan menunjukkan cek tersebut
pada kantor pusat Bank Rakyat Indonesia
di Jakarta, Jika uang yang dibutuhkan
tidak seluruhnya, maka harus dibuatkan
kuitansi untuk jumlah yang dimaksud
dengan melampirkan surat cek pelayanan
yang dikeluarkan oleh kantor cabang
Bank Rakyat Indonesia di Ujung Pandang.

9. Surat cek bertanggal mundur (Postdate che-
ques).

Surat cek bertanggal mundur (postdate che-
ques), adalah cek yang ditanggali lebih ma-
ju daripada tanggal penerbitannya, misalnya
cek yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei
1991 tetapi didalam surat cek dicantumkan
tanggal 27 Juli 1991.

Pembayaran cek bertanggal mundur ini bagi
Bank tidaklah menjadi masalah dimana cek
akan dibayar saat dimintakan penguangan
(saat diunjukkan) meskipun waktunya belum

sampai dengan tanggal yang tercantum dalam surat cek sepanjang tersedia dana penarik. Surat cek bertanggal mundur ini tidak dikenal dalam perundang-undangan tetapi walaupun demikian tidak ada juga larangan untuk dilakukan dalam praktek kalau dianggap menguntungkan, misalnya seorang debitur yang ditagih seorang kreditur belum siap untuk membayarnya kepada kreditur, oleh karena ia baru memiliki uang pada tanggal 27 Juli 1991, Walaupun penagihan kreditur pada tanggal 27 Mei 1991, si debitur membuat cek mundur (postdate cheques) dengan cara memberi tanggal penerbitan bukan pada tanggal 27 Mei 1991 tetapi pada tanggal 27 Juli 1991.

Dengan melihat contoh tersebut di atas ini, maka dapat dilihat keuntungannya, yaitu bahwa si debitur masih dapat diberi kesempatan oleh kreditur untuk mencari uang, tentu dalam hal ini yang dipentingkan adalah adanya saling percaya-mempercayai antara penerbit surat cek dengan pemegang (debitur dan kreditur).

10. Surat cek atas unjuk.

Surat cek atas unjuk ini diatur dalam pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang mana menurut pasal tersebut bahwa tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkan (atas unjuk). Tiap sebutan yang berlawanan dianggap tidak tertulis. Jika surat cek diunjukkan pada hari sebelum hari pembayarannya, maka harus dibayar pada hari diunjukkannya.

Bentuk surat cek atas unjuk ini, nama orang yang menerima pembayaran itu tidak diterbitkan dalam surat cek. Walaupun dikatakan bahwa nama nama penerima tidak boleh dicantumkan dalam surat cek itu tetapi pernyataan ini tidak mutlak, sebab masih dimungkinkan untuk dituliskan dalam surat cek itu nama orang yang harus menerimanya tetapi dengan ketentuan harus ditambah dengan kata-kata " atau kepada pengunjuk " , misalnya: " Bayarlah atas penyerahan cek ini kepada saudara Ali atau kepada pengunjuk, uang sejumlah satu juta rupiah " .

Dengan pengunjukkan surat cek tersebut, maka saudara Ali diserahkan uang oleh Bank yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat cek itu.

11. Surat cek bilyet giro

Dalam lalu lintas pembayaran, bank memegang peranan penting, bukan saja dalam pembayaran dengan uang kartal, melainkan juga pembayaran secara giral. Uang giro timbul timbul karena pemilik uang menyimpan uangnya itu pada suatu Bank. Untuk menyimpan uang itu pemilik uang mengadakan perjanjian dengan bank. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan pembukaan rekening pada bank. Uang yang disimpan itu disebut giro, dan rekening yang telah dibuka itu disebut rekening giro. Jadi yang dimaksud dengan giro di sini adalah simpanan nasabah pada bank, yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, yang biasa disebut cek bilyet giro.

Jadi cek bilyet giro adalah surat berharga yang merupakan bukti simpanan nasabah pada bank, yang penarikannya dilakukan setiap saat diperlukan. Dapat diambil untuk keseluruhan jumlahnya maupun untuk sebagian demi sebagian.

Dengan melihat uraian macam-macam surat cek tersebut di atas, maka diantaranya yang paling banyak digunakan dalam dunia perdagangan yaitu surat cek atas unjuk dan cek bilyet giro. Sebab surat cek atas unjuk dan surat cek

bilyet giro sangat praktis, dimana surat cek atas unjuk langsung dibayar tunai, dan tidak memerlukan formalitas apa-apa cukup diunjukkan saja. Sedang pada cek bilyet giro selain sebagai surat perintah pembayaran atau pemindahbukuan juga dapat dibayar secara tunai, bisa di kliring atau diperhitungkan, misalnya si A bertempat tinggal di Ujung Pandang, Bank Negara Indonesia 1946 Ujung Pandang. Ada hubungan dagang dengan si B yang bertempat tinggal di Jakarta, Bank Negara Indonesia 1946 di Jakarta. Si A menerbitkan cek, dan memberikan kepada si B. Oleh karena si B tidak sempat untuk mengambil atau mencairkan, maka ia meminta agar Bank Negara Indonesia di tempat tinggalnya untuk ditagihkan kepada Bank Negara di Ujung Pandang, dimana si A bertempat tinggal untuk di kliring. Jadi rekening si A di bank Ujung Pandang dikurangi, dan untuk rekening si B di tambah sebesar kliring itu. Selain itu cek bilyet giro bisa di inkaso, maksudnya diberi kuasa untuk ditagihkan kepada bank yang sama, hal ini terjadi apabila tempat bank penerima dan tempat bank tersangkut sangat jauh, sehingga untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima menguasai kepada bank cabangnya di tempat yang sama dengan bank tersangkut. Oleh bank cabang tersangkut ini hasil tagihannya diteransfer kepada bank penerima.

3.2 FUNGSI SURAT CEK.

Sebelum membahas fungsi surat cek, maka penulis terlebih dahulu membahas fungsi surat-surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Natsir Said, bahwa surat-surat berharga mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

- a. Alat tukar dengan mata uang (alat pembayaran). Dikatakan alat tukar dengan mata uang atau sebagai alat pembayaran oleh karena surat itu dapat diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai pelunasan harga barang yang dibelinya, dengan kata lain pembayaran harga barang itu dapat dilakukan dengan penyerahan surat berharga.
- b. Alat pemindahan hak tagih atau sebagai alat yang dapat diperjual belikan (verhandelbaar). Oleh karena surat berharga adalah merupakan penjelmaan uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, maka surat berharga tersebut tentunya dapat pula diperdagangkan.
- c. Alat bukti adanya hak tagih (legitimatie). Dikatakan sebagai alat bukti adanya hak tagih oleh karena selaku bukti dari si pemegang yang berhak atas tagihan sejumlah uang yang tercantum didalamnya. Jika terjadi perselisihan surat berharga bukan saja diperlukan sebagai bukti diri, akan tetapi sepemegang surat berharga dipermudah mendapatkan pembayaran diluar proses yang merupakan hak tagihan yang dapat dituntut. (Natsir Said, 1983 : 13).

Seorang pemegang surat berharga maka surat itu- lah harus diunjukkan dan diserahkan untuk memperoleh pembayaran, yang berarti pula bilamana surat-surat berharga lepas dari penguasaannya, maka dengan sendirinya

tidak dapat mewujudkan hak tagihan atas sejumlah uang seperti yang tercantum dalam surat berharga yang bersangkutan.

Adapun surat berharga yang dikemukakan oleh Osman Bosra bahwa surat berharga dapat dipergunakan :

1. Sebagai uang tunai.
2. Untuk melakukan pembayaran. (Osman Bosra, 1979 : 2).

Dikatakan bahwa dapat dipergunakan sebagai uang tunai karena surat tersebut merupakan penjelmaan dari suatu hak untuk mendapatkan suatu kekayaan yang berupa uang atau barang lain. Nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut adalah menunjukkan uang dalam cek, wesel, dan lain-lain.

Dikatakan bahwa dapat dipergunakan sebagai pembayaran oleh karena surat itu dapat diserahkan pembeli kepada penjual sebagai pelunasan harga barang yang dibelinya. Dengan kata lain bahwa pembayaran harga barang itu dapat dilakukan dengan penyerahan surat berharga tersebut walaupun terbatas pada surat berharga yang berupa surat cek, wesel, kwitansi, aksep dan promes.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H.M.N. Purwosujipto, dengan berdasarkan atas pengertian surat berharga sebagai surat bukti tuntutan piutang,

pembawa hak yang mudah diperjual belikan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh belisu, maka terlihat ada tiga fungsi surat berharga sebagai berikut :

1. Sebagai surat bukti tuntutan hutang piutang.
2. Sebagai pembawa hak.
3. Mudah diperjual belikan. (H.M.N. Purwosujipto, 1983 : 152).

Dengan melihat fungsi surat berharga yang dikemukakan para sarjana tersebut di atas ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari semua fungsi surat berharga yang dikemukakan itu yang paling dominan adalah surat berharga sebagai alat pembayaran sehingga menarik bagi penulis untuk menguraikannya, dimana dalam penguraian ini penulis membahas fungsi surat cek di dalam masyarakat.

Surat cek harus ditarik atas seorang penguasa bank yang mempunyai dana di dalamnya guna kepentingan si penarik. Menurut perjanjian yang tegas atau secara diam-diam si penarik ialah pemegang rekening atau giro, menggunakannya untuk pembayaran-pembayaran cek yang dikeluarkannya.

Dalam uraian terdapat sifat khusus dari cek ialah cek berlaku dalam lalu lintas perniagaan sebagai uang kertas, dan lazim disebut uang giral. Dana yang diberikan untuk kepentingan itu mungkin terdapat

dalam bentuk cek, deposito, giro dan sebagainya.

Uang kartal adalah salah satu alat pembayaran pada masa lampau dalam pertukaran baik berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Cara ini masih berlaku sampai sekarang dan cara klasik ini telah dipermodern dengan mempergunakan cek dan giro dan dengan surat berharga lainnya. Dengan dipergunakannya cek dan giro maka berarti makin bertambah pentingnya atau bertambah vitalnya perusahaan perbankan, karena tanpa perbankan hal tersebut tidak mungkin terlaksana.

Bank memilih cek sebagai salah satu alat pertukaran atau pembayaran disamping digunakan juga uang kartal, karena adanya modernisasi perbankan. Dengan menggunakan uang giral, dapat memberikan peranan yang praktis dan efisien, baik dalam transaksi-transaksi dan memberikan servis yang semurah-murahnya juga dari segi keamanannya. Dalam perusahaan yang menjalankan industri atau pertanian, pemakaian cek pun penting didalamnya. Sekalipun bila ditinjau dari segi usahanya sebagai perindustrian atau pertanian. Misalnya suatu badan industri sebagai cabang yang jauh dari badan pusat, mengingat faktor tempat kedudukannya, mendapat permodalan dari pusatnya atau kredit dari pemerintah dengan jumlah yang besar, maka untuk mengirim uang tunai sebesar itu adalah sangat susah dan tidak prak-

tis ditinjau dari beberapa segi, misalnya dari segi keamanannya yang mana dapat menimbulkan kemungkinan bahaya perampokan. Maka dengan menggunakan pengiriman cek dari pusat ke cabang dapat ditukarkan kepada bank yang terdekat.

Dewasa ini perusahaan perdagangan, baik dalam bentuk perseroan maupun dalam bentuk lainnya, boleh dikatakan telah mempunyai sekurang-kurangnya satu relasi bank. Dan perusahaan perdagangan bidang apa saja yang mempunyai relasi yang terbanyak yang dengan sendirinya yang terbanyak pula menggunakan cek.

Jadi pada prinsipnya cek ini memberikan petunjuk atas adanya uang kartal, dengan nama si pemegang cek dapat menggunakan pada bank yang mengeluarkannya.

Kalau dalam pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang memuat bahwa surat cek adalah perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, maka masyarakat menggunakan cek sebagai uang kartal sebagai alat pembayaran karena surat cek itu paling mendekati uang tunai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iur Suryatin bahwa:

" Karena tidak semua uang tunai disimpan di rumah, melainkan dititip juga pada suatu bank, maka pembayaran tunai lebih mudah dilakukan dengan cek sehingga dapat dikatakan sebagai pengganti uang tunai ". (Iur Suryatin, 1977 : 120).

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa surat cek sebagai alat pembayaran tunai, maka fungsinya tidak jauh berbeda dengan uang kartal. Surat cek menjamin penggunaan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, yang mana dapat menimbulkan pertimbangan dan kemungkinan bahaya perampokan, sehingga surat cek dipandang lebih aman dengan hanya membawa blanko surat cek selaku alat untuk membayar. Dengan membawa surat cek selalu memberi banyak manfaat pada pedagang. Para pedagang dengan mempergunakan cek sebagai alat bayar tidak lagi terancam dari berbagai bahaya. Selembar surat cek, kemampuan daya belinya tidak akan berkurang atau terbatas dalam jumlah yang besar.

Jadi dengan menggunakan surat cek sebagai alat bayar maka dapatlah diatasi kemungkinan terhambatnya lalu lintas perekonomian dan moneter. Penggunaan surat cek dalam perdagangan berarti bahwa keamanan para pedagang dapat terjamin, walau sampai ke tempat-tempat terpencil untuk memberi barang-barang produksi dari pertanian tanpa keragu-raguan. Barang yang dibelinya itu cukup dibayar dengan menyerahkan lembaran surat cek. Bagi penerima surat cek sebagai pembayaran

harga barang itu dapatlah menunjukkan cek tersebut untuk dituker dengan uang tunai. Pembayaran dengan surat cek sama dengan menerima uang tunai dari penerbit surat cek itu. Pemegang cek dapat pula mengalihkannya kepada orang lain untuk membayar harga barang yang dibelinya.

3.3 AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT CEK.

Dalam pembahasan mengenai penerbitan sepucuk surat cek, maka berarti bahwa hubungan hukum antara penerbit dengan tersangkut telah terjadi. Penerbit surat cek selaku orang yang menyuruh membayar sejumlah uang tertentu dan tersangkut selaku orang yang dikehendaki suruhan untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam surat cek itu.

Dengan demikian jelas bahwa dalam penerbitan cek ada pihak yang berhak dan ada pula yang berkewajiban sehingga jelaslah bahwa surat cek adalah suatu pengakuan hutang yaitu penerbit mengaku berkewajiban untuk sesuatu hutangnya. Kewajiban membayar pada umumnya timbul dari adanya pengeluaran surat cek, misalnya jual beli barang yang harganya belum dibayar lunas. Hal inilah yang merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak dalam surat cek tersebut.

Surat cek selaku alat bayar, tidak hanya diter-

bitkan untuk menerima saja tetapi masih ada kemungkinan mengalihkan selanjutnya kepada orang lain atas dasar hubungan hukum antara penerima dan pihak lainnya. Jadi dengan kata lain penerima masih dapat mengalihkan cek tersebut kepada pembawa sebagai pembayaran pula.

Dengan uraian itu terlihatlah hubungan antara penerima dan pembawa yang berakibat bahwa penerima harus menanggung pembayaran surat cek itu dari tersangkut.

Pengertian pihak yang berhak kepada surat cek itu berarti bahwa orang mengambil alih surat cek selaku pihak yang mempunyai hak baru, dalam hal ini pada pokoknya mendapat hak yang sama dengan si berhak yang terdahulu.

Menurut pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahwa bagi yang ditagih berdasarkan surat cek kepada pemegang tidak dapat mengemukakan upaya-upaya penangkisan berdasarkan hubungan pribadinya dengan penerbit atau pemegang terdahulu, kecuali pemegang pada waktu memperoleh surat cek dengan sengaja merugikan si penarik. Jadi berdasar hal tersebut di atas maka tersangkut tidak dapat menolak tuntutan pemegang terakhir untuk membayar surat cek yang ditunjukkan kepadanya hanya dengan alasan pribadi, dengan penerbit

atau para pemegang terakhir berbuat sengaja merugikan tersangkut. Pemakai surat cek sebagai surat berharga akan berakibat bahwa setiap orang yang tanda tangannya termuat dalam surat cek tersebut terikat pada pembawa terakhir dan menanggung pembayaran surat cek itu oleh tersangkut. Jadi merekalah yang harus membayar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa akibat hukum penerbitan surat cek, dalam hal ini akibat hukum yang timbul antara :

a. Penerbit dan tersangkut.

Penerbit cek haruslah girant, yaitu subyek hukum yang mempunyai simpanan pada Bank berbentuk giro. Girant ini diberi hak untuk menarik cek (amanat untuk membayar).

Karena cek tersebut merupakan sebuah amanat maka Bank menyimpan dana akan melakukan amanat girant sengan melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai amanat sepanjang simpanan girant ada dan jumlahnya mencukupi. Sebab bila mana jumlah tidak mencukupi tersangkut akan menolak pembayaran tersebut.

Dan bila mana tersangkut. (Bank), tidak melaksanakan sesuai amanat yang diberikan oleh

penerbit maka penerbit dapat meminta pertanggung jawaban hukum kepada tersangkut.

b. Akibat hukum penerima dan pembawa.

Pembawa cek atas unjuk dianggap adalah pihak yang berhak atas pembayaran. Dengan penguasaan cek unjuk si pembawa dapat menguangkan atau meminta pembayaran tersangkut (Bank) sebelum daluarsa. Dan bila mana ditolak pembayaran si pembawa maka si pembawa dapat meminta alasan penolakannya dan kemudian menggunakan hak regres (hak untuk menuntut) meminta pembayaran kepada penerik.

B A B 4

TINJAUAN TERHADAP SURAT CEK DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN HUKUM DAGANG INDONESIA.

4.1 Peranan Surat Cek Atas Tunjuk Dalam Pembangunan.

Pembahasan tentang peranan surat cek atas tunjuk dalam pembangunan, perlu kiranya penulis terlebih dahulu meninjau peranan surat berharga pada umumnya.

Surat berharga dapat dipergunakan sebagai uang tunai karena surat berharga tersebut merupakan penjelmaan dari suatu hak untuk mendapatkan sesuatu kekayaan yang berupa uang atau barang lain yang tercantum dalam surat berharga itu. Dikatakan dapat dipergunakan sebagai alat bayar oleh karena surat itu dapat diserahkan pembeli kepada penjual sebagai pelunasan harga barang yang dibelinya, Pembayaran harga barang itu dapat dilakukan dengan penyerahan surat berharga tersebut.

Surat cek sebagai surat berharga sangat berperan dalam pembangunan khususnya dalam dunia perdagangan. Surat cek berperan sebagai alat pembayaran dalam masyarakat juga menjamin penggunaan uang tunai, kerana surat cek mendekati uang tunai. Dengan membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dapat menimbulkan kemungkinan bahaya perampokan.

Untuk menghindari bahaya perampokan seperti yang

diuraikan di atas, maka sebaiknya tidak dengan membawa uang tunai, melainkan dapat menghubungi suatu Bank tertentu atau di tempat tinggal semula. Kemudian menyeter sejumlah uang kepada bank tersebut dengan meminta supaya dapat diterbitkan beberapa lembar blanko surat cek. Dengan demikian surat cek dipandang lebih aman karena hanya membawa blanko surat cek selaku alat bayar.

Karena tidak semua uang tunai di simpan di rumah, melainkan dititip juga pada suatu Bank, maka pembayaran tunai lebih mudah dilakukan dengan cek cukup diserahkan atau diunjukkan saja.

Dengan menggunakan surat cek sebagai alat bayar, maka dapatlah diatasi kemungkinan terhambatnya lalu lintas perekonomian dan moneter karena penggunaan surat cek tidak mempunyai jangka waktu beredar lama. Karena maksud daripada pengeluaran cek adalah pembayaran seketika, yang seringkali dalam jumlah-jumlah yang cukup besar.

Dengan penggunaan surat cek dalam perdagangan berarti bahwa keamanan para pedagang dapat terjamin, sehingga dapatlah mengunjungi tempat-tempat terpencil di pelosok pedalaman untuk membeli barang-barang produksi dari pertanien tanpa keragu-raguan. Barang yang dibelinya cukup dibayar dengan menunjukkan atau menyerahkan surat cek. Bagi penerima surat cek sebagai pembayaran

harga barang itu dapatlah menunjukkan cek tersebut untuk ditukar dengan uang tunai. Pembayaran dengan surat cek sama saja dengan menerima uang tunai dari penerbit surat cek itu. Pemegang surat cek itu dapat pula mengalihkan kepada orang lain untuk membayar harga barang yang dibelinya.

Surat cek selain berperan sebagai alat pembayaran dalam masyarakat juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk meminjam. Dimana pada prinsipnya barang yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pinjaman harus memenuhi syarat yaitu :

1. Mempunyai nilai uang.
2. Dapat dimiliki
3. Dapat dipindah tangankan.

Oleh karena surat cek memenuhi ketiga syarat tersebut maka dapatlah dipergunakan sebagai jaminan pinjaman. Namun perlu diperhatikan dimana surat cek memerlukan daluarsa yang pendek yaitu tujuh puluh hari.

Surat cek dapat dipergunakan sebagai jaminan pinjaman, misalnya seorang pemegang cek, si A, diketahui telah mempunyai cukup dana, tetapi ia belum dapat menguangkannya karena waktunya belum sampai dengan tanggal yang tercantum dalam surat cek. Maka ia dapat meminjam uang kepada pihak lain, si B. Dalam hal ini tentu telah ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu si

A dan si B.

Dengan melihat peranan surat cek tersebut di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa peranan surat cek atas tunjuk memperlancar jalannya pembangunan khususnya dalam dunia perdagangan. Dimana cara peralihan dan pembayarannya sangatlah mudah dan praktis, tidak memerlukan formalitas apa-apa cukup diserahkan atau diunjukkan dengan cara fisik saja. Juga tidak mempunyai jangka waktu yang lama dimana surat cek itu merupakan alat pembayaran seketika.

Dengan menyadari pentingnya peranan surat cek atas tunjuk dalam masyarakat sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatan mengikatnya surat cek tersebut.

4.2 Surat Cek Atas Tunjuk Dalam Penyempurnaan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dahulu mengenai surat cek sama sekali tidak diatur. Peraturan cek tersebut baru diatur setelah adanya peraturan seragam tentang cek di dunia perdagangan internasional yaitu pada Konvensi Jenewa. Negara peserta dianjurkan mengadakan undang-undang tentang cek yang seragam, dan hampir semua negara turut menanda tangani Konvensi tersebut, termasuk Negara Belanda. Negara Belanda

yang menandatangani perjanjian tersebut menyesuaikan undang-undang dalam traktat itu dengan cara mengubah Buku I titel 7 mengenai cek, yang mana juga berlaku bagi Negara Indonesia.

Surat cek adalah surat berharga yang banyak sekali dipergunakan di dalam lalu lintas perdagangan dan dalam masyarakat, sebab cara penerbitannya tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku kesatu titel tujuh bahagian ke satu sampai dengan bahagian ke sepuluh Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Surat cek lebih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dibandingkan dengan surat berharga lainnya, sebab surat cek ini paling mudah untuk dipindahkan kepada pihak lain, berarti paling menyentuh peranan surat berharga dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam dunia usaha dagang dan di dalam masyarakat di kenal beberapa bentuk cara penerbitan surat berharga misalnya surat cek atas tunjuk.

Penulis sengaja memaparkan secara umum tentang cara penerbitan surat berharga yaitu surat cek atas tunjuk. Oleh karena sehubungan dengan judul penulis yang mengambil salah satu cara penerbitan surat berharga yaitu surat cek atas tunjuk.

Surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk ini,

nama kreditur tidak disebutkan dalam lembaran surat tersebut atau biasa juga disebutkan nama dalam akte itu tetapi dengan tambahan kata-kata atau pembawa. Misalnya surat cek atas tunjuk, maka terlihat dalam teks itu yang berbunyi :

" Bayarlah atas penyerahan cek ini kepada saudara/ Rudi atau pembawa uang sejumlah satu juta rupiah ".

Cara pengalihan surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk yaitu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara fisik saja. Maksudnya hanya dilakukan dengan penyerahan dari tangan ketangan tanpa formalitas apa-apa, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada ayat tiga bahwa penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan surat cek itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

Diketahui bahwa surat cek atas tunjuk adalah termasuk surat berharga yang berklausula atas tunjuk, yang berlaku perdata umum (pasal 613 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Adepun surat cek atas tunjuk itu dapat dilihat pada pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa :

" Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya (atas unjuk). Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis ".

Dengan memperhatikan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut di atas ini menunjukkan bahwa betapa mudahnya pengalihan surat cek itu. Dan jika disimak bunyi pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai surat cek yang diterbitkan dengan atas tunjuk, maka yang menjadi masalah adalah mengenai peralihan surat cek atas tunjuk kepada orang lain tidak memerlukan formalitas apa-apa cukup diserahkan saja, maksudnya penyerahan itu hanya dilakukan dari tangan ketangan saja dan disertai dengan endosemen, sebagai mana tercantum dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan dasar peralihan surat cek atas tunjuk. Hal tersebut juga kemungkinan menimbulkan keragu-raguan dalam masyarakat bagaimana jika seandainya endosemen pada surat cek atas tunjuk tersebut adalah endosemen palsu. Misalnya seseorang membawa cek kehilangan surat-surat berharga itu, baik surat-surat itu dicuri atau digelapkan maupun surat-surat itu jatuh ditengah jalan atau kelupaan ditinggalkan disuatu tempat. Kalau ini terjadi dan surat-surat itu ditemui oleh orang lain, si A, maka ada kemungkinan besar orang itu akan menyerahkan surat cek yang telah diendosemenkannya kepada orang

lain lagi, si B. Dalam hal ini endorsemen yang dilakukan oleh si A itu, adalah suatu endorsemen palsu dan tentu perbuatan si A mengalihkan cek endorsemen palsu kepada si B tentu merupakan perbuatan melanggar hukum oleh karena ia tidak berhak atas cek tersebut.

Namun demikian dalam hukum cek, Bank akan tetap membayar setiap penunjukan cek sepanjang dananya ada dan belum daluarsa. Tanpa melihat perolehan surat cek tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahwa tiap-tiap cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausule kepada tertunjuk bisa dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen, dan pada ayat tiga pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dikatakan bahwa endorsemen juga bisa dilakukan pun kepada penarik atau kepada tiap-tiap debitor cek lainnya. Orang-orang ini bisa mengendosemenkannya juga.

Dari uraian itu dapat dilihat betapa mudahnya memperoleh surat cek yang diterbitkan atas tunjuk itu, sehingga ada kemungkinan menimbulkan masalah bagaimana jika surat cek atas tunjuk jatuh ketangan orang yang tidak berhak atas surat cek tersebut atau diperoleh dengan jalan kejahatan dimana bankir melakukan pembayaran saja tanpa syarat apa-apa, dan bagaimana

jika surat cek itu dicairkan oleh bukan pemegang hak atas cek tersebut, apakah bankir selaku penarik dapat dibenarkan bila melakukan pembayaran kepada bukan pemegang hak atas cek tersebut. Dan apa yang harus dilakukan oleh sipemilik cek untuk memperoleh haknya atas cek tersebut.

Dengan dasar itulah penulis menginginkan adanya tinjauan hukum terhadap surat cek atas tunjuk dalam rangka penyempurnaan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia yang akan datang, utamanya mengenai cara pengalihannya dan pembayarannya agar para pemakai surat cek atas tunjuk merasa lebih aman dalam perdagangan juga dengan menyadari peranan surat cek yang semakin hari dikenal oleh masyarakat.

Adapun menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan peralihan dan pembayaran surat cek atas tunjuk menurut pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu agar surat cek yang diunjukkan oleh si pembawa tidak langsung diuangkan atau dibayar seketika, melainkan harus disertai dengan tanda bukti si pemilik cek yang utama atau yang menerbitkan cek. Dan pada saat surat cek diunjukkan kepada bankir untuk diuangkan sebaiknya mencek kembali. Dalam hal ini mencocokkan kembali, misalnya tanda tangan, tanggal atau tulisan-tulisan, kemudian

menghubungi pemilik cek yang utama atau si penerbit cek, apakah ia pernah mengeluarkan cek dan juga menyebutkan nomor cek yang tentu disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan jika ternyata tidak diragukan lagi maka bankir selaku penarik boleh menguangkannya atau membayar.

Jadi sesuai dengan bunyi pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Dagang bahwa tiap-tiap cek : harus dibayar pada waktu diunjukkan (atas unjuk), cek yang diunjukkan itu disertai dengan tanda bukti identitas pemilik cek misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka bankir tidak ragu lagi dari mana perolehan surat cek tersebut. Juga bagi si pemilik cek, jika ceknya hilang atau kelupaan atau dicuri maka dengan tidak mudah diuangkan.

Demikian pula halnya dengan endorsemen pada surat cek. Jika endorsemen pada surat cek diragukan kebenarannya, kemungkinan adalah endorsemen palsu, maka menurut penulis sebaiknya endorsemen pada surat cek tersebut diteliti terlebih dahulu, dalam hal ini mencocokkan kartu tanda tangan (speciment), nomor cek, tanggal dan bukti-bukti lain dengan arsip.

B A B 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Surat cek adalah termasuk surat berharga yang banyak sekali dipergunakan di dalam lalu lintas perdagangan dan dalam masyarakat sebab cara penerbitannya tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan sebagai mana yang diatur dalam buku pertama titel ketujuh bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2. Surat cek lebih sesuai dengan perkembangan zaman ini dibandingkan dengan surat berharga lainnya, sebab surat cek ini paling mudah untuk dipindahkan kepada pihak lain, berarti paling menyen- tui peranan surat berharga dalam kehidupan masyarakat.
3. Surat cek mempunyai peranan sebagai alat bayar tunai dalam masyarakat, maka fungsinya tidak berbeda jauh dengan uang kartal. Juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk jaminan pinjaman. Oleh karena surat cek mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dan dapat dipindahtangankan. Dalam hal ini yang penting adalah saling percaya mempercayai antara ke-

dua belah pihak atau antara penerbit surat cek atau pemegang. Dan pemakai surat cek tidak hanya seorang pedagang saja tetapi setiap subyek hukum yang mempunyai simpanan berbentuk giro.

5.2 S A R A N

1. Sebaiknya tiap-tiap cek yang diunjukkan pada Bank, tidak langsung dibayar melainkan perlu mengcek kembali dalam hal ini peningkatan efektifitas administrasi yang baik dan pengawasan yang rapi. Misalnya cek yang diunjukkan itu harus disertai dengan identitas si pemilik cek, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda tangan, dan bukti-bukti lainnya.
2. Menurut pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Dagang nama orang harus membayarnya (tertarik), umumnya ialah suatu Bank. Dan sampai saat ini ketentuan hukumnya pun mengatur demikian, saran penulis sebaiknya bukan hanya seorang bankir saja, melainkan juga boleh diterbitkan oleh lembaga keuangan lainnya selama lembaga keuangan tersebut dapat menyimpan dana penerik.
3. Pada saat Bank menyerahkan blanko surat cek kepada si penerik, terlebih dahulu memberitahukan bah-

wa jika suatu saat ia kehilangan surat-surat berharga, surat cek. Sebaiknya segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi disertai dengan nomor cek. Kemudian membuat permohonan kepada bankir dan melampirkan surat keterangan dari kantor polisi, agar surat cek yang hilang tersebut segera diblokir nomor ceknya, maksudnya agar tidak diuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ichau : 1981, Hukum Dagang Umum Lembaga Perikatan Surat-surat Berharga dan Pengangkutan, Jakarta Pradnya Paramita.
- Abdulkedir Muhammad : 1984, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Bandung; Alumni Bandung.
- C.S.T.Kansil : 1984, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : Aksara Baru Anggota Ikapi.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak : 1982, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Jogjakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- H.M.N.Purwosujipto : 1983, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Tentang Surat-surat Berharga, Jakarta : Jambatan Jakarta.
- Iur Suryatin : 1983, Hukum Dagang I dan II, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Natsir Said : 1983, Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Makassar:YPUH.
- Osman Bosra : 1979, Hukum Dagang II Dasar-dasar Pengetahuan Umum Mengenai Wesel, Cek dan Aksep Di Indonesia, Terbitan Sendiri : Ujung Pandeng.
- Soerjono Soekanto : 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit UI (UI - Press).
- Tintamidjaja : 1970, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Jakarta : Jambatan Jakarta.
- Wirjono Projodikoro : 1982, Hukum Wesel dan Aksep Di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung.
- Unsur Tambahan :
- R.Subekti dan R.Tjitrosidubio : 1986, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudubio : 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BANK RAKYAT INDONESIA

KANTOR CABANG ACHMAD YANI - UJUNG PANDANG

No. Telp. 312928, 312066, 312043, 312083; 312051; 312495

No. Telex: 71130 BRIUP IA No. Facs: 312068

: B. ²²⁷¹ SDM/ADM/91 Ujung Pandang, 25 Mei 1991

piran : -
 nal : Penelitian Kertas Kepada Yth.
 Karya (Skripsi) Sdr. Dekan Fak. Hukum Univ.45
 di -

Ujung Pandang

Surat Dekan Fak. Hukum Univ. 45 no. A.404/FH/U-45/IV/91, tgl.
 Surat Kanwil BRI No. 369-SDM/ADM/91, tgl. 02-05-1991.

Sehubungan isi surat tersebut di atas, bahwa :

Nama : Kasdenia Kasman
 Nomor Stambuk : 4586060422
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Hukum Masyarakat Pembangunan
 Universitas : 45

Benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan
 kertas karya (skripsi) mengenai :

" *TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN SURAT CEK ATAS
 TUNJUK MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG
 (DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG)* "

di kantor Cabang BRI Achmad Yani Ujung Pandang untuk me-
 ngumpulkan data-data selama 18 hari, terhitung mulai tgl-
 4 s/d 22 Mei 1991.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat di-
 pergunakan sebagaimana mestinya.



BANK RAKYAT INDONESIA
 CABANG UJUNG PANDANG
 AHMAD YANI

(Signature)
 ANTONIUS SUKIRNO
 NIP. 51744465

(Signature)
 WAHYU WINARNO
 NIP. A.89035683

cc :
 Arsip.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Seperti diketahui bahwa fungsi surat cek adalah sebagai alat bayar. Dapatkah cek dipergunakan sebagai jaminan untuk suatu pinjaman.

Jawab.

Prinsip barang yang dapat dipergunakan sebagai jaminan suatu pinjaman harus memenuhi 3 syarat, yaitu :

- a. Mempunyai nilai uang,
- b. Dapat dimiliki,
- c. Dapat dipindah tangankan.

Oleh karena cek memenuhi ketiga syarat di atas, maka dapat diterima sebagai barang jaminan. Namun yang perlu mendapatkan perhatian dimana cek mempunyai daluwarsa yang pendek (70 hari).

2. Bagaimana cek-cek yang ditarik lebih kemudian dari tanggal penarikan.

Jawab

Cek demikian berarti dibubuhi tanggal lebih awal dari tanggal penerbitan/penarikan, yang dimaksudkan bagi penarik agar cek hanya beredar dalam waktu yang pendek. Karena sipenerima akan menguangkan sebelum daluwarsa (sebelum 70 hari dihitung dari tanggal cek).

Bagi Bank tidaklah masalah, dimana Bank akan membayar sepanjang dananya ada dan belum daluwarsa.

3. Apakah yang dimaksud dengan post-dated cheque ?

Jawab

Post dated cheque adalah cek yang dibubuhi tanggal mundur. Contoh cheque diterbitkan tanggal 27 April 1991 tapi didalam surat cek dicantumkan tanggal 27 Mei, 1991. Pembayaran cek bertanggal mundur ini bagi Bank tidaklah bermasalah dimana cek akan dibayar saat dimintakan penguangan (saat diunjukkan) meskipun waktunya belum sampai dengan tanggal yang tercantum dalam surat cek sepanjang tersedia dana penarik (agar diteliti pasal 205, KUHD).

4. Mengapa dan apa sebabnya tanggal dan tempat penarikan cek harus ada setiap penarikan selembor cek.

Jawab

Ketentuan Undang Undangnya mengatur demikian (syarat formal suatu cek) pasal 178 KUHD. Dan bilamana tidak ada tempat dan tanggal tersebut berarti bukan merupakan cek, hanya merupakan surat perintah bayar saja.

Tanggal daluwarsa ini penting guna menentukan daluwarsa suatu cek.

5. Menurut pasal 180 KUH Dagang, nama orang yang harus membayar ini (tertarik) umumnya ialah suatu Bank. Mengapa dan apa sebabnya dipergunakan istilah umumnya ?

Jawab

Menurut bunyi pasal 180 KUHD yang pada kalimat pertama berbunyi :

" Cek itu harus ditarik atas seorang Bankir yang menguasai dana untuk kepentingan penarik,dst. "

6. Apakah tiap-tiap cek harus diterbitkan atas seorang Bankir dan bolehkah atas seorang pribadi bukan Bankir ?

Jawab

Sementara ini ketentuan hukumnya mengatur demikian (pasal 180 KUHD). Tertarik ini tidak sembarang Bankir tetapi Bankir yang menyimpan dana Penarik.

7. Bagaimana peranan surat cek atas unjuk dalam pembangunan dewasa ini. Apakah hanya dipergunakan dalam transaksi perdagangan atau untuk pembangunan.

Jawab

Cek merupakan alat bayar tunai maka fungsinya tidak berbeda jauh dengan uang chartal. Pemakai cek tidak hanya seorang pedagang saja tetapi setiap subyek hukum yang mempunyai simpanan berbentuk giro.

8. Pihak-pihak mana saja yang mempergunakannya, apakah pihak pengusaha atau seorang pribadi bukan pengusaha ?

Jawab

Pemakai cek tidak hanya seorang pedagang saja tetapi setiap subyek hukum yang mempunyai simpanan berbentuk giro.

9. Kapan seorang telah dipersalahkan melakukan kejahatan penarikan cek kosong ?

Jawab

Sejak adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

10. Sebagaimana kita lihat pada pasal 613 KUH Dagang pada kalimat ketiga yang merupakan dasar peralihan surat cek yang diberikan atas tunjuk. Bunyi pasal tersebut adalah :

" Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsement. "

a. Bagaimanakah jika cek itu jatuh ketangan orang yang tidak berhak atau diperoleh dengan kejahatan.

b. Apakah pernah terjadi, pencairan selemba cek yang kemudian ternyata yang mencairkan bukan orang yang tidak berhak.

c. Apakah Bank dapat dibenarkan bila melakukan pembayaran kepada bukan pemegang hak atas cek tersebut.

Jawab

Dalam hukum cek, Bank akan membayar setiap pengunjukan cek sepanjang ada dananya dan belum daluwarsa. Tanpa melihat perolehan surat cek tersebut.

Dasar hukum demikian adalah pasal 191, 205 KUHD, 533, 534, 548 dan 549 KUH Perdata.

11. Mengenai pembayaran surat cek atas unjuk dikatakan bahwa siapa saja yang mengunjukan cek itu kepada Tertarik (Bankir), maka Bankir harus membayarkannya tanpa syarat apapun kepada orang yang mengunjukan cek atas unjuk itu. (sesuai pasal 205 KUHD yang merupakan dasar pembayaran surat cek atas unjuk).
 - a. Bagaimana jika terjadi dimana surat cek itu ditunjukkan kepada Bankir oleh orang yang tidak berhak.
 - b. Bagaimana sanksi hukumnya terhadap orang yang tidak berhak atau dengan jalan kejahatan.
 - c. Bagaimana cek yang ditunjukkan ternyata belum mempunyai tanggal penarikan.

Jawab

Sama dengan No. 10 di atas.

Khusus butir b harap dilihat dalam KUH Pidana.

Dan butir c. Bank tetap akan bayar sepanjang dana Penarik cek yang disimpan dalam bentuk giro pada Tertarik ada dan jumlahnya mencukupi.

12. Bagaimana akibat hukum penerbitan surat cek tersebut. Dalam hal ini akibat hukum yang timbul antara :
 - a. Penerbit dan Tersangkut.
 - b. Penerima dan pembawa.

Jawab

a. Akibat hukum penerbit dan Tertarik.

- 1) Penerbit cek haruslah girant (subyek hukum yang mempunyai simpanan pada Bank berbentuk giro).
- 2) Untuk menjadi girant haruslah melalui prosedur tertentu, yaitu :
 - Mengajukan permohonan.
 - Persetujuan permohonan dengan ditandatangani perjanjian pembukaan rekening giro.
 - Kepada ybs diwajibkan untuk melakukan simpanan dan kepada ybs diberikan blangko cek.
 - Setelah dilakukan prosedur di atas, maka ybs dapat dikatakan sebagai girant.
- 3) Setelah menjadi girant ybs diberikan hak untuk menarik cek (amanat untuk membayar).

4) Karena cek tersebut merupakan sebuah amanat maka Bank penyimpan dana akan melakukan amanat girant dengan melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai amanat sepanjang simpanan girant ada dan jumlahnya mencukupi. Bilamana jumlahnya tidak mencukupi maka Tertarik akan memberikan kepada Penerima bahwa saldo Penarik tidak cukup.

Dan bilamana Tertarik tidak melaksanakan sesuai amanat yang diberikan oleh Penarik maka Penarik dapat meminta pertanggung jawaban hukum kepada Tertarik.

b. Akibat hukum penerima dan pembawa.

Pembawa cek atas unjuk dianggap adalah pihak yang berhak atas pembayaran (bezit sebagai eigendom). Dengan penguasaan cek unjuk sipembawa dapat menguangkan/meminta pembayaran kepada Tertarik sebelum daluwarsa. Dan bilamana ditolak pembayarannya ybs dapat meminta alasan penolakannya dan kemudian mempergunakan hak regres meminta pembayaran kepada Penarik.

13. Apakah cek dapat disilang atau diberi klausula untuk perhitungan atau ungkapan yang sejenis dan bagaimanakah akibat hukumnya atas perbuatan itu ?

Jawab

Cek dapat disilang dengan memberikan garis sejajar dihalaman depan surat cek.

Cek yang diberikan tanda silang demikian tidak dapat dibayar secara cash tetapi dengan cara memindah pembukuan dari rekening Penarik ke rekening Penerima. Dengan demikian antara kedua pihak tersebut Penarik dan Penerima harus mempunyai rekening pada Bank (untuk Bank yang sama) atau Bank lain. Dengan tidak adanya rekening Penerima akan menyebabkan transaksi tersebut tidak dapat berjalan. Dan cek yang demikian tidak dapat diperhitungkan. Maka dengan demikian apabila Penerima tidak mempunyai rekening Bank seyogyanya tidak menerima cek yang diberi tanda silang (cross-cheque). Lihat pasal 214 s/d. 216 KUHD.

14. Apakah cek dapat diakseptasi, diberikan keterangan, dikuatkan atau "lihat" dan bagaimana akibat hukumnya bila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan ?

Jawab

Agar dilihat ketentuan pasal 181 KUHD. Bahwa cek tidak dapat diakseptasi. Suatu pernyataan akseptasi pada cek dianggap tidak tertulis/tidak ada.

Cek merupakan surat perintah bayar tidak bersyarat, dengan akseptasi cek berarti cek akan kehilangan sifat tersebut dan karena itu dapat berakibat kurang kepercayaan masyarakat atas warkat ini. Jika disyaratkan untuk akseptasi berarti pada saat Penerbitan cek Penarik tidak mempunyai dana yang cukup sehingga mensyaratkan apabila akan diuangkan perlu diakseptasi (dimintakan persetujuan) terlebih dahulu kepada Penarik. Hal demikian juga akan menghilangkan fungsi cek sebagai alat bayar tunai.

15. Jika dilihat beberapa pasal KUHD yang menyangkut cek masih terdapat kelemahan-kelemahan.

- a. Mengapa sampai saat ini pasal tersebut masih dipergunakan ?
- b. Bagaimana cara mengatasi agar tidak timbul keragu-raguan dalam masyarakat ?

Jawab


a. Pasal-pasal mana yang masih mengandung kelemahan.
Latar belakang hukum cek ini terpisah dari KUH Perdata karena hukum yang mengatur cek ini baru adanya dan dilandasi dengan konvensi Jenewa. Dan hampir semua negara yang menundukan diri (menandatangani) pada konvensi tersebut memperlakukan hukum cek dan karena itu akan kita dapati ketentuan hukum cek ini sama dari negara yang satu dengan negara yang lain dan pula telah dimengerti oleh seluruh masyarakat dagang dunia. Sesuai tujuan hukum adalah untuk menciptakan order (keteraturan), dan hukum cek ini dapat dirasakan cukup menciptakan keteraturan dikalangan masyarakat maka sampai sekarang hukum cek ini masih dirasakan cukup baik dan karena itu masih dipergunakan.

b. Keragu-raguan masyarakat terhadap cek pada umumnya terletak ada atau tidaknya dana Penarik yang disimpan pada Tertarik (Bank) terhadap cek yang ditarik. Untuk menambah kepercayaan terhadap alat bayar ini dahulu diciptakan ketentuan larangan penerbitan cek kosong dengan pemberian sanksi pidana namun sekarang sanksi pidana dicabut sebagai gantinya diciptakan sanksi administrasi dimana pihak yang sering menarik cek kosong minimal 3 (tiga) kali pihak dimaksud langsung ditutup rekeningnya dan tidak diperkenankan untuk membuka kembali rekening giro baik untuk Bank yang sama maupun Bank lainnya. Meskipun terdapat ketentuan yang demikian namun masih banyak dijumpai adanya penolakan-penolakan cek akibat tidak didukung dana simpanan giro yang cukup Penarik. Untuk itu masyarakat juga lebih teliti dan cukup memperhatikan bagaimana sosial standing yang memberikan perintah bayar (Penarik cek).

Mengetahui :

Bank Negara Indonesia 1946

Kantor Wilayah 07


HASAN ABU

Pemimpin Bag. Umum

Ujung Pandang, 13 MAY 1991

Bank Negara Indonesia 1946
Jurist Pembimbing




Moch. Supedi, SH

BDRM

DAFTAR RALAT

Halaman	Baris ke...	Yang tertulis	Seharusnya
3	sepuluh dari bawah	KOTA MADYA	KOTAMADYA
46	satu dari atas	unjuk	tunjuk
	sepuluh dari atas	unjuk	tunjuk
47	satu dari bawah	unjuk	tunjuk
	dua dari bawah	unjuk	tunjuk
48	satu dari atas	unjuk	tunjuk
56	sembilan dari atas	menaggung	menanggung
59	tige dari atas	unjuk	tunjuk
	lima dari bawah	kerana	karena
62	tujuh dari bawah	selaki	sekali
	sepuluh dari bawah	unjuk	tunjuk